



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, tempat, tanggal lahir Tuban 07 Agustus 1971 umur, 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx RT.03 RW. 05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini dikuasakan kepada WILDAN DWI PRATOMO, SH yang beralamatkan di Jl. Raya Rembes-Pakah Ds. xxxxxxxxxxxxxx Kec. Palang Kab. TUBAN berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Desember 2020., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir Tuban 12 Agustus 1969 umur : 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxom Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 04 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2014 telah melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban no.142/35/III/2014 Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat beristeri;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal dirumah bersama di xxxx xxxxxxxx – Palang- Tuban kurang lebih 6 tahun 8 bulan ;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terasa tenang dan bahagia, namun sekitar bulan September tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya :
  - **Tergugat sering cemburu buta dengan alasan yang tidak jelas**
5. Bahwa pada akhirnya akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan akhirnya penggugat dan Tergugat telah berpisah;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
7. Bahwa atas keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan , sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke hadapan Majelis Hakim;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali. Maka setelah berunding dengan Keluarga akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan cerai ini;

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan Gugatan cerai dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**PENGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn, tanggal 06 Januari 2021 dan 12 Januari 2021, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor:142/35/III/2014, tanggal 13 Maret 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523184708710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 08 April 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1.-----

**SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXX Selatan, RT 003. RW 005, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal dirumah bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu buta dengan alasan yang tidak jelas;;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 4 dari 10 halaman



Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2.-----**

**SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 004, RW 004, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Palang, XXXXXXXX XXXXX, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal dirumah bersama di xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu buta dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu, mereka sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُكْرِى الْقَوَّةَ الْوَالِدَةَ دَجَّ قَنَ سِطْنِطِئْ بِوَلَدِ سَيَّ قُؤْؤَ اُؤْ<sup>-</sup>  
اُؤْ<sup>3</sup>/<sub>4</sub> سَيَّ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 6 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Palang xxxxxxxxxx xxxxx, pada 13 Maret 2014, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
- Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2020, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu buta dengan alasan yang tidak jelas;;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, bahkan sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun tetap tidak berhasil. Kondisi rumah tangga seperti itu, tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (broken marriage), sulit dipertahankan lagi, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 8 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 6 Jumadilakhir 1442 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. MUHSIN, MH, sebagai Hakim Ketua, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H.MASHUDI, S.Ag.MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 9 dari 10 halaman



H.MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp325.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 9.000,00

Jumlah Rp444.000,00  
(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 10 dari 10 halaman